

HARI : Jumat

TANGGAL : 24 - 5 - 2019

Jakarta, 23 Mei 2019

JAM : 00.25 WIB

Perihal : ~~Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditetapkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang Daerah Pemilihan Sumatera Utara 8 dan Daerah Pemilihan Nias Selatan 1 kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.~~

**Yang Mulia**

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6

JAKARTA

*Mempermaklumkan Dengan hormat,*

Perkenankanlah kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., MBA., SYAMSUL HUDA YUDHA, S.H., TEJA SUKMANA, SH., ADE YAN YAN H. S., S.H., INDRI HAPSARI, S.H., dan GATRA SETYA EL YANDA, SH.,** Tim Advokasi dan Hukum **DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA** yang beralamat di Gedung Yarnati Suite 305, Jl. Proklamasi 44, Menteng, Jakarta Pusat 10430, Telpon 021-21230036, HP 085883767377 email: [yudha\\_advokat@yahoo.com](mailto:yudha_advokat@yahoo.com) dan [gatra.setya@gmail.com](mailto:gatra.setya@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal ... Mei 2019, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama:

- Nama : Dr. (HC). H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si.  
 Jabatan : Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa  
 Warga Negara : Indonesia  
 Alamat : Jl. Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat 10430  
 Telp. : 021-3145328  
 Faks : 021-3145329  
 Email : [dpp@pkb.or.id](mailto:dpp@pkb.or.id)

2. Nama : M. Hanif Dhakiri, M.Si  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa  
Alamat : Jl. Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat 10430  
Warga Negara : Indonesia  
Telp. : 021-3145328  
Faks : 0213145329  
Email : dpp@pkb.or.id

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Partai Kebangkitan Bangsa dan/ atau SUAIZISIWA DUHA, SE., selaku Calon Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan SUMATERA UTARA 8 Nomor urut 2 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan MEHATIRIANG HALAWA selaku Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Daerah Pemilihan Nias Selatan 1 nomor urut 4 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

Dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditetapkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang Daerah Pemilihan Sumatera Utara 8 kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

**Terhadap**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**.

Selanjutnya Permohonan ini tersusun sebagai berikut:

#### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama

dan terakhir yang putusanya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemiihan umum;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemiihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa Permohonan adalah mengenai Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditetapkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB [**Bukti P-1A**] dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang Daerah Pemilihan Sumatera Utara 8 kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. [**Bukti P-1B**];
5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili Permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD;

## **B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.**

6. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018), *Para Pihak dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah:*
  - a. *Pemohon;*
  - b. *Termohon; dan*
  - c. *Pihak Terkait.*
8. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2018, *Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:*
  - a. *Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;*
  - b. *yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;*
  - c. *Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan;*
  - d. *Partai Politik Lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;*
  - e. *Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu partai politik lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik lokal yang bersangkutan.*
9. Bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 **[Bukti P-2A]** sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 **[Bukti P-2B]** dan sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan KPU Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018 **[Bukti P-2C]**;

10. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2017 **[Bukti P-3]**, Pemohon ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 Nomor Urut 1;
11. Bahwa Suaizisiwa Duha, SE., adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Partai Kebangkitan Bangsa dengan Nomor Urut 2 untuk daerah pemilihan Sumatera Utara 8 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara Nomor 254/HK.03.1-Kpt/12/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 20 September 2018 **[Bukti P-4]**;
12. Bahwa MEHATIRIANG HALAWA selaku Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Nias Selatan, Daerah Pemilihan Nias Selatan 1 nomor urut 4 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara Nomor \_\_\_/HK.03.1-Kpt/12/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Dapil Nias Selatan 1 pada Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 20 September 2018 **[Bukti P-4]**;
13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditetapkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB [Vide Bukti P-1A] dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang Daerah Pemilihan Sumatera Utara 8 kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. [Vide Bukti P-1B]

### C. TENGGANG WAKTU

14. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3X24 Jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak ditetapkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
15. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 X 24 Jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak ditetapkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon (jika melalui online);
16. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB [Vide Bukti P-1A], berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 [Vide Bukti P-1B];
17. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei, pukul ... WIB;

18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### D. POKOK PERMOHONAN

1. Isu hukum utama dalam permohonan ini adalah terjadinya perubahan jumlah suara Partai Amanat Nasional (PAN) dari 31 (tiga puluh satu) suara pada Form C1 [Bukti P-5A] menjadi 1.613 (seribu enam ratus tiga belas) suara pada Form DA1 di Kecamatan Mandhere Utara Kabupaten Nias Barat dan terjadi pencoblosan surat suara sendiri oleh oknum di Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan yang mana kejadian tersebut menyebabkan Pemohon kehilangan haknya untuk meraih kursi ke 6 (enam) di Daerah Pemilihan Sumatera Utara 8. Isu hukum utama tersebut akan Pemohon uraikan sebagaimana di bawah ini.
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 [Vide Bukti P-1A] *juncto* Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang Daerah Pemilihan Jawa Timur XIV kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia [Vide Bukti P-1B], Termohon menetapkan perolehan suara partai politik sepanjang pada Daerah Pemilihan Sumatera Utara 8 adalah sebagai berikut:

| NO | PARTAI   | PEROLEHAN SUARA |
|----|----------|-----------------|
| 1  | PKB      | 20.716          |
| 2  | GERINDRA | 23.574          |
| 3  | PDIP     | 50.572          |
| 4  | GOLKAR   | 42.907          |
| 5  | NASDEM   | 37.346          |
| 6  | GARUDA   | 7.916           |

|    |          |        |
|----|----------|--------|
| 7  | BERKARYA | 12.072 |
| 8  | PKS      | 2364   |
| 9  | PERINDO  | 18.162 |
| 10 | PPP      | 1.618  |
| 11 | PSI      | 1.908  |
| 12 | PAN      | 21.341 |
| 13 | HANURA   | 13.702 |
| 14 | DEMOKRAT | 50.261 |
| 19 | PBB      | 986    |
| 20 | PKPI     | 18.996 |

Susunan daftar perolehan suara yang dibuat oleh Termohon yang tertuang dalam DC-1 Provinsi untuk Dapil Sumatera Utara 8 sebagaimana tersebut di atas didasarkan pada data DB-1 seluruh kabupaten di Dapil Sumatera Utara 8 meliputi Kabupaten Lahomi, Kabupaten Sirombu, Kabupaten Mandrehe Barat, Kabupaten Moro'o, Kabupaten Mandrehe, Kabupaten Mandrehe Utara, Kabupaten Lolofitu Moi, Kabupaten Ulu Moro'o.

Bahwa telah terjadi pergeseran suara secara illegal dari Partai Amanat Nasional (PAN) dari 31 (tiga puluh satu) suara pada Form C1 menjadi 1.613 (seribu enam ratus tiga belas) suara pada Form DA1 di Kecamatan Mandhere Utara Kabupaten Nias Barat berdasarkan pada seluruh C1 se-kecamatan Mandrehe Utara Kabupaten Nias Barat [Vide Bukti P-5A]. Dugaan Pemohon dapat ditunjukkan dengan mengamati tabel sebagaimana yang tersebut di bawah ini:

Ds. Balodano, Kec. Mandrehe Utara, Kab. Nias Barat.

| TPS    | PARPOL                          |                              |
|--------|---------------------------------|------------------------------|
|        | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | Partai Amanat Nasional (PAN) |
| 001    | 28                              | 1                            |
| 002    | 18                              | 2                            |
| 003    | 7                               | 3                            |
| 004    | 13                              | 0                            |
| JUMLAH | 66<br>(Enam puluh enam)         | 6<br>(Enam)                  |

Ds. Hiambanua, Kec. Mandrehe Utara, Kab. Nias Barat.

| TPS    | PARPOL                          |                              |
|--------|---------------------------------|------------------------------|
|        | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | Partai Amanat Nasional (PAN) |
| No.    |                                 |                              |
| 001    | 12                              | 2                            |
| 002    | 0                               | 2                            |
| JUMLAH | 12<br>(Dua belas)               | 4<br>(Empat)                 |

Ds. Hilimayo, Kec. Mandrehe Utara, Kab. Nias Barat.

| TPS    | PARPOL                          |                              |
|--------|---------------------------------|------------------------------|
|        | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | Partai Amanat Nasional (PAN) |
| No.    |                                 |                              |
| 001    | 8                               | 5                            |
| JUMLAH | 8<br>(Delapan)                  | 5<br>(Lima)                  |

Ds. Sihareo, Kec. Mandrehe Utara, Kab. Nias Barat.

| TPS    | PARPOL                          |                              |
|--------|---------------------------------|------------------------------|
|        | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | Partai Amanat Nasional (PAN) |
| No.    |                                 |                              |
| 001    | 5                               | 0                            |
| 002    | 10                              | 0                            |
| JUMLAH | 15<br>(Lima belas)              | 0<br>(Kosong)                |

Ds. Lolomboli, Kec. Mandrehe Utara, Kab. Nias Barat.

| TPS    | PARPOL                          |                              |
|--------|---------------------------------|------------------------------|
|        | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | Partai Amanat Nasional (PAN) |
| No.    |                                 |                              |
| 001    | 6                               | 3                            |
| 002    | 3                               | 5                            |
| JUMLAH | 9<br>(Sembilan)                 | 8<br>(Delapan)               |

Ds. Ononamoloi, Kec. Mandrehe Utara, Kab. Nias Barat.

| TPS | PARPOL                    |                        |
|-----|---------------------------|------------------------|
|     | Partai Kebangkitan Bangsa | Partai Amanat Nasional |
| No. |                           |                        |

| No.    | (PKB)           | (PAN)       |
|--------|-----------------|-------------|
| 001    | 8               | 5           |
| 002    | 3               | 0           |
| JUMLAH | 11<br>(Sebelas) | 5<br>(Lima) |

Ds. Hilimbaruzo, Kec. Mandrehe Utara, Kab. Nias Barat.

| TPS    | PARPOL                             |                                 |
|--------|------------------------------------|---------------------------------|
|        | Partai Kebangkitan Bangsa<br>(PKB) | Partai Amanat Nasional<br>(PAN) |
| 001    | 33                                 | 0                               |
| 002    | 20                                 | 1                               |
| JUMLAH | 53<br>(Lima puluh tiga)            | 1<br>(Satu)                     |

Ds. Tarahoso, Kec. Mandrehe Utara, Kab. Nias Barat.

| TPS    | PARPOL                             |                                 |
|--------|------------------------------------|---------------------------------|
|        | Partai Kebangkitan Bangsa<br>(PKB) | Partai Amanat Nasional<br>(PAN) |
| 001    | 2                                  | 0                               |
| 002    | 7                                  | 0                               |
| 003    | 0                                  | 0                               |
| JUMLAH | 9<br>(Sembilan)                    | 0<br>(Kosong)                   |

Ds. Ononamolo II, Kec. Mandrehe Utara, Kab. Nias Barat.

| TPS    | PARPOL                             |                                 |
|--------|------------------------------------|---------------------------------|
|        | Partai Kebangkitan Bangsa<br>(PKB) | Partai Amanat Nasional<br>(PAN) |
| 001    | 26                                 | 2                               |
| 002    | 7                                  | 2                               |
| 003    | 7                                  | 6                               |
| 004    | 9                                  | 1                               |
| JUMLAH | 52                                 | 11                              |

|  |                  |           |
|--|------------------|-----------|
|  | (Lima puluh dua) | (Sebelas) |
|--|------------------|-----------|

Ds. Taraha, Kec. Mandrehe Utara, Kab. Nias Barat.

| TPS    | PARPOL                          |                              |
|--------|---------------------------------|------------------------------|
|        | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | Partai Amanat Nasional (PAN) |
| No.    |                                 |                              |
| 001    | 7                               | 0                            |
| JUMLAH | 7<br>(Tujuh)                    | 0<br>(Kosong)                |

Ds. Lahagu, Kec. Mandrehe Utara, Kab. Nias Barat.

| TPS    | PARPOL                          |                              |
|--------|---------------------------------|------------------------------|
|        | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | Partai Amanat Nasional (PAN) |
| No.    |                                 |                              |
| 001    | 10                              | 1                            |
| 002    | 1                               | 0                            |
| 003    | 5                               | 0                            |
| JUMLAH | 16<br>(Enam belas)              | 1<br>(Satu)                  |

Ds. Hilimbaruzo, Kec. Mandrehe Utara, Kab. Nias Barat.

| TPS    | PARPOL                          |                              |
|--------|---------------------------------|------------------------------|
|        | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | Partai Amanat Nasional (PAN) |
| No.    |                                 |                              |
| 001    | 8                               | 0                            |
| 002    | 1                               | 0                            |
| 003    | 2                               | 0                            |
| JUMLAH | 11<br>(Sebelas)                 | 0<br>(Kosong)                |

Berdasarkan tabel perolehan suara Pemohon pada C1 maka dapat dijumlah kemudian dibandingkan perolehan suara Pemohon dengan Partai Amanat Nasional (PAN) yakni sebagai berikut:

| Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | Partai Amanat Nasional (PAN) |
|---------------------------------|------------------------------|
|                                 |                              |

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| 266<br>(Dua ratus enam puluh enam) | 41<br>(empat puluh satu) |
|------------------------------------|--------------------------|

Bahwa berdasarkan hitungan tersebut diatas maka perolehan suara Pemohon khusus di TPS pada Kecamatan Madhere Utara Kabupaten Nias berdasarkan data pada C1 adalah 269 (dua ratus enam puluh sembilan) suara, sedangkan PAN memperoleh 41 (empat puluh satu) suara. Seharusnya data dalam C1 ini yang dijadikan pedoman oleh Termohon untuk dilakukan rekapitulasi dalam DA1 tanpa pengurangan dan/atau penambahan.

Berikut kami sandingkan data perolehan suara Pemohon dalam C1 dengan DA1 guna mengetahui pengurangan suara Pemohon dan/atau penambahan suara PAN secara dalam D1:

| NO | PARTAI |     |       |
|----|--------|-----|-------|
|    |        | C1  | DA-1  |
| 1  | PKB    | 266 | 264   |
| 2  | PAN    | 41  | 1.613 |

Berdasarkan tabel penambahan suara dari PAN tersebut diatas Pemohon mendalilkan:

1. Bahwa terlihat secara nyata dan terang benderang ada pengurangan suara Pemohon semula dari C1 adalah 266 (dua ratus enam puluh enam) suara menjadi 264 (dua ratus enam puluh empat) suara dalam DA-1 dan terjadi penambahan suara PAN semula dari C1 adalah 41 (empat puluh satu) suara menjadi 1.613 (seribu enam ratus tiga belas) suara dalam DA-1. Hal mana pengurangan suara tersebut menghilangkan jatah kursi dari Pemohon yang seharusnya mendapatkan kursi ke 6 di Dapil 8 Sumatera Utara;
2. Bahwa dalam hal penambahan suara PAN dalam DA-1 tersebut jika dikembalikan kepada posisi yang benar, maka dengan seluruh suara tersebut Permohon berhak memperoleh kursi ke 6 di Dapil 8 Sumatera Utara.

Bahwa terkait dengan Pemohon yang mendalilkan bahwa telah terjadi pencoblosan surat suara masal oleh oknum di Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan yang direkam oleh masyarakat setempat dengan menggunakan kamera handphone [Bukti P-6A] [Bukti P-6B] [Bukti P-6C]. Pencoblosan surat suara tersebut

dilakukan di halaman desa disaksikan oleh banyak masyarakat dan bahkan dibiarkan saja oleh Termohon. Salah satu Pencoblosan surat suara tersebut dilakukan di TPS 002 Desa Hilinawalo Mazino, Kecamatan Mazino, Kabupaten Nias Selatan. [Vide Bukti P-6A].

Terkait pencoblosan surat suara secara masal tersebut Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan telah memperoleh jawaban dari Bawaslu Provinsi Sumatera Utara yang pada pokoknya menjawab *“Laporan tersebut tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (nebis in idem) oleh karena itu laporan dugaan pelanggaran tidak dapat deregister”* [Bukti P-7]. Padahal laporan tersebut tidak pernah mendapatkan tindak lanjut dari Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.

Bahwa atas terjadinya pelanggaran yang terjadi tersebut Pemohon sangat dirugikan karena menyebabkan hilangnya suara dari Pemohon dan menciderai semangat demokrasi di Indonesia ini.

Dengan perolehan kursi tersebut, sehingga Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 [Vide Bukti P-1A] *juncto* Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 [Vide Bukti P-1B], seharusnya menggeser kursi partai lain. Karena total perolehan suara Pemohon apabila tidak ada penambahan secara illegal pada suara PAN telah mencukupi.

Bahwa Dapil Pemohon MEHATIRIANG HALAWA telah terjadi penggelembungan suara pada partai GOLKAR dari C1 [Bukti P-..] ke DA1 [Bukti P-..] yang menyebabkan Pemohon MEHATIRIANG HALAWA tidak mendapatkan kursi di Dapilnya. Selain itu berdasarkan C7 [Bukti P-..] terdapat nama-nama pemilih yang sudah meninggal dan atau sudah dinyatakan oleh hukum sudah tidak mempunyai hak suara tetap melakukan pencoblosan untuk diduga menambah suara Caleg GOLKAR. Selanjutnya pada C7 juga terdapat nama pemilih yang melakukan pemilihan sebanyak 2 kali.

Bahwa sama halnya dengan isu hukum sebelumnya telah terjadi pencoblosan secara masal yang melibatkan anak-anak dibawah umur yang dibuktikan dengan rekaman video [Bukti P-..].

Yang Mulia Mahkamah Konstitusi, sebelum Pemohon sampai pada petitum permohonan ini, perlu Pemohon sampaikan bahwa Pemohon meyakini prinsip hukum dan keadilan yang telah berlaku universal dan selalu digunakan oleh Mahkamah Konstitusi di dalam putusannya yang menyatakan "*nullus commodum capere potest de injuria sua propria*" artinya "tidak seorangpun boleh diuntungkan dari pelanggaran yang dilakukan, pun tidak boleh dirugikan oleh penyimpangan yang dilakukan orang lain" akan tetap ditegakkan incasu untuk meluruskan kesalahan kesalahan yang dilakukan oleh Termohon yang mengakibatkan berkurangnya perolehan kursi Pemohon.

Prinsip hukum tersebut dalam hukum pemilu bertujuan melindungi demokrasi dari perbuatan curang yang telah merugikan kepentingan hukum Pemohon, dan dalam hal terjadi kecurangan maka Termohon berkewajiban untuk melakukan pemulihan keadaan agar demokrasi terjaga dan dapat berjalan dan *fairness*, Luber, Jurdil. Demikian, tidak satupun dari pihak partai dan caleg manapun yang ikut dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Oleh karenanya, Pemohon meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi disamping mempunyai kewenangan untuk menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga mempunyai kewenangan konstitusional untuk menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan suara yang diperselisihkan, oleh sebab itu meskipun menurut Undang undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah Konstitusi adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang dipersengketakan harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan.

#### E. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang Daerah Pemilihan Sumatera Utara 8;

3. Mengembalikan suara sah PAN sesuai dengan data C1 Kecamatan Mandhere Utara Kabupaten Nias Barat;
4. Menetapkan PKB sebagai peraih kursi ke 6 di Daerah Pemilihan Sumatera Utara 8;
5. Menetapkan MEHATIRIANG HALAWA Calon Anggota DPRD KABUPATEN NIAS SELATAN, DAERAH PEMILIHAN NIAS SELATAN 1 sebagai Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Terpilih;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

*Atau*

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat kami  
Kuasa Hukum Pemohon




SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., MBA.



TEJA SUKMANA, SH.



INDRI HAPSARI, S.H.



SYAMSUL HUDA YUDHA, S.H.



ADE YAN YAN H, S., S.H.



GATRA SETYA EL YANDA, SH.